

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMOTONG DANA BANTUAN SOSIAL COVID-19

Kadek Agus Indra Ana Putra, I Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
indraanaputra@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan dengan cara melakukan pemotongan terhadap dana bantuan sosial Covid-19 khusus pengaturannya dalam pasal 372 KUHP. Sedangkan penipuan diatur di pasal 378 KUHP. Dalam penelitian ini memfokuskan pada Sanksi pidana atau Hukum Terhadap pelaku pemotongan dana bantuan sosial Covid-19. Berdasarkan Undang-undang yakni kitab Undang-undang hukum acara pidana atau (KUHP). Tujuan dari penelitian ini untuk menngungkap pengaturan tentang sanksi hukum terhadap pelaku pemotong dana bantuan sosial Covid-19 sanksi terhadap pelaku pemotong dana bantuan sosial covid-19. Penelitian ini menerapkan metode hukum secara normative dengan menggunakan pendekatan masalah secara konseptual dan pendekatan kasus. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan berupa sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mencatat, mengutip, membaca, maupun meringkas literatur yang berkaitan dengan rumusan masalah yang kemudian dianalisis secara sistematis. Hasil Penelitian menunjukkan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku pemotongan dana bantuan sosial Covid-19 berdasarkan kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHP), diatur di dalam pasal 372 KUHP untuk tindak pidana penggelapan sedangkan tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP. Pelaku dijerat sesuai dengan pasal 372 mengenai penggelapan dan pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan.

Kata Kunci: Penipuan, Penggelapan, Sanksi Pidana

Abstract

The criminal act of embezzlement and fraud committed by deducting the Covid-19 social assistance funds, specifically the provisions in article 372 of the Criminal Code. Meanwhile, fraud is regulated in Article 378 of the Criminal Code. This research focuses on criminal or legal sanctions against the perpetrators of cutting Covid-19 social assistance funds based on the law, namely the Criminal Procedure Code (KUHP). The purpose of this research is to regulate legal sanctions against perpetrators of Covid-19 social assistance fund cutters. It applies the normative legal method by using a conceptual and a case approach. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary sources of law. The technique of collecting legal materials is done by recording, quoting, reading, and summarizing the literature related to the formulation of the problem which is then analyzed systematically. The result of the research shows that the criminal sanctions against the perpetrators of cutting Covid-19 social assistance funds based on the Criminal Procedure Code (KUHP), are regulated in article 372 of the Criminal Code for embezzlement, while fraud is subject to article 378 of the Criminal Code. The perpetrator was charged in accordance with Article 372 regarding embezzlement and Article 378 of the Criminal Code regarding the criminal act of fraud.

Keywords: *Fraud, Embezzlement, Criminal Sanctions*

I. PENDAHULUAN

Hukum salah satu norma yang diterapkan dalam lingkungan masyarakat, yang terdiri dari berbagai bentuk pengaturan yang mengatur berbagai perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat dengan rujukan rnenciprakan tata tertib di antara masyarakat itu sendiri. Sanksi pidana bahwasannya ancaman terhadap pelaku sifatnya berat dan diberikan terhadap pelaku. Dimana pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya yang dimana didasarkan atas hukum yang berlaku ini dimaksudkan dengan tujuan agar memiliki efek jera terhadap pelaku dengan acuan yakni hukum positif yaitu undang-undang yang berlaku dengan demikian regulasinya jelas sehingga perilaku dari pelaku ada perubahan positif (Ali, 2011).

Seiring dengan perkembangan zaman macam-macam bentuk kejahatan juga senantiasa berubah mengikuti arus zaman. Berbagai tindak pidana yang sering dijumpai di Indonesia yakni penggelapan dan penipuan dengan berbagai modusnya dan sangat merugikan masyarakat, tindak Pidana perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum terkait, disertai ancaman (sanksi) yang berupa hukuman, bagi yang menentang ketentuan tersebut (Moeljatno, 2008). Bantuan sosial merupakan salah satu jenis belanja pemerintah yang menjadi sorotan berbagai stakeholder masyarakat, tidak saja umum atau kelompok lainya tetapi juga pemerintah, dan pemimpin atau pejabat daerah yang berwenang dalam hal bantuan sosial, dapat digaris bawahi bahwasannya dana bantuan sosial Covid-19, memungkinkan dana bantuan sosial dinilai cukup riskan akan terjadinya penyimpangan dalam berbagai hal seperti disalahgunakan maupun diselewengkan.

Dalam prakteknya di masyarakat selama ini, dana bantuan sosial Covid-19 ini sering menuai masalah berbagai hal baik saat penganggarannya maupun pengelolaan, penyaluran, pendistribusiannya yang tidak tepat sasaran serta terjadi pemotongan dana bansos dan banyak terjadi penyelewengan lainnya terhadap dana bantuan sosial untuk kepentingan diri sendiri. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap pejabat yang berwenang mulai dari pejabat pemerintah pusat, pejabat pemerintah daerah hingga pejabat desa yang diberi mandat untuk menyalurkan dana Covid-19 tersebut digunakan sesuai dan tepat sasaran dan tidak menyalahgunakan penggunaan dana tersebut untuk kepentingan pribadi (Mufida, 2020). Dalam menangani permasalahan yang terjadi, maka langkah utama yang dilakukan pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 (Solihah & Triono, 2020). Berbagai cara untuk mencegah tindak pidana korupsi bantuan sosial Covid-19 yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu pengawasan perencanaan, pengawasan terhadap penyusunan anggaran, pengadaan barang atau jasa, pelaksanaan atau realisasi anggaran, pendistribusian bantuan sosial dan pelaporan serta pertanggungjawaban anggaran dalam hal ini yaitu KPK (Citranu, 2020).

Berdasarkan uraian diatas, maka ditumuskannya tujuan dari penelitian ini untuk mengungkap pengaturan tentang sanksi hukum terhadap pelaku pemotong dana bantuan sosial Covid-19 serta sanksi terhadap pelaku pemotong dana bantuan sosial Covid-19.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum secara normatif, dengan pendekatan studi kepustakaan di bidang hukum, dengan menggunakan pendekatan masalah secara konseptual dan pendekatan kasus. Adapun sumber hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer berpedoman terhadap undang-undang dan keputusan yang mengikat. Bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui jurnal, buku hukum, serta internet yang memuat mengenai sanksi terhadap pelaku pemotong dana bantuan sosial Covid-19. Sedangkan sumber hukum tersier didapatkan melalui kamus hukum serta ensiklopedia yang berkaitan mengenai informasi hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mencatat, mengutip, membaca, maupun meringkas literatur yang mengacu terhadap perubahan status jenis kelamin di Indonesia. Kemudian data di analisis dengan sistematis dan mengaitkannya dengan bahan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Tentang Sanksi Hukum terhadap Pelaku Pemotong Dana Bantuan Sosial Covid-19*

Penggelapan dapat dikatakan perilaku maupun kegiatan mengganggu itikad individu berbeda karena melanggar janji minus perilaku yang jujur. Lamintang dan Djisman Samosir menyatakan lebih tepat jika istilah penggelapan diartikan jadi penyelewengan hak atau penyelewengan keyakinan (Lamintang & Samosir, 1979) bahwasannya penggelapan merupakan penyelewengan wewenang demi memiliki suatu barang, yang ada dalam wewenangnya tidak karena kriminal (Sunarto, 2007).

Bila dilihat secara umum bantuan sosial adalah bantuan yang diperuntukan bagi masyarakat dengan merata kepada masyarakat dengan berbagai macam bentuk demi meningkatkan kemakmuran masyarakat. Mengenai pendistribusian bantuan sosial tersebut, pemerintah di daerah sebagai penyalur bantuan sosial karena demi Masyarakat itu sendiri maupun dalam hal lembaga Kernasyarakat sebagai penerima langsung bantuan sosial tersebut memiliki kewajibannya untuk

mempertanggungjawabkannya bantuan sosial sesuai bagiannya masing-masing yang diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku saat ini. Pihak yang merumuskan sebagai perbuatan yang negatif atau curang.

Bahwasannya penipuan itu sendiri secara umum, yakni berbagai kejahatan yang telah disimpulkan secara jelas di ihwal bagian bab XXV KUHP. Penipuan dalam arti khusus, merupakan berbagai jenis penipuan yang dijelaskan di dalam ihwal pasal 378 bentuk substansinya dan ihwal pasal 379 macarun spesifiknya (RM, 1996). Hukum bahwasannya suatu acuan tingkah laku yang mengatur masyarakat itu sendiri dalam hal bentuk peraturan-peraturan terkait, berbagai kelakuan dan ini seluruhnya diatur oleh hukum. Bahwasannya negara Indonesia ini merupakan negara hukum dalam hal pengaturan dari regulasi hukum itu sendiri, mengenai penguatan aturan di dalam hukum pidana yang dikategorikan hukum umum, karena ihwal hukum pidana itu sendiri yakni orang yang melawan hukum itu sendiri, bahwasannya dapat diartikan dasar kejahatan spesifik bagian-bagian dari keseluruhan hukum itu sendiri yang diterapkan di suatu wilayah atau administrasi negara yang rnengacu pada dasar-dasar umum maupun khusus dan rnengatur berbagai rncam regulasi peraturan mengenai tingkah laku atau kegiatan tingkah laku bukan boleh untuk dijalankan, maupun melanggar yang disertai ancaman hukum yakni pidana bagi walau siapa saja yang mengingkari hukum itu sendiri.

Hukum merupakan bagian dari acuan atau petunjuk hidup mengenai tata tertib yang terdiri atas berbagai regulasi peraturan hukum yang mengatur tingkah laku didalam lingkungan masyarakat itu sendiri dan wajib ditaati oleh seluruh elemen masyarakat secara umum berkaitan dengan pengingkaran tuntunan hidup itu mungkin akan memicu respons dari penguasa, di dalam Undang-undang sendiri tidak menganjurkan ala an mengenai arti dari kesengajaan. Jika dihubungkan atas kesengajaan di dalam bagian suatu simpulan tindak pidana sebagaimana penggelapan maupun penipuan terhadap dana bantuan sosial covid-19, maka kesengajaan dapat diartikan ada manakala menginsafi niat kehendak, pengetahuan, perbuatan atau hal-hal atas unsur-unsur spesifik dan ihwal niat yang dimana mendapati akan dampak yang timbul dari kelakuan tersebut. Dengan demikian bahwasannya yang menjadi bagian bemiati sengaja dalam simpulan suatu tindak pidana sering ditujukan semua bagian yang terdapat di buntut perkataan terencana akibat faktor kesengajaan. Bahwasannya terdapat perbedaan yakni bila penggelapan dengan diawali dengan niat. Sedangkan penipuan terlebih dahulu dalam memiliki secara melawan hukum itu sendiri. dalam hal ancaman penjaranya terdapat kesamaan yakni sama-sama dengan ancaman penjara 4 tahun, penipuan ini lebih berat dari pada penggelapan sesuai dengan rumusan ketentuan pasal 372.

KUHP risiko kejahatannya berupa alternatif saja dengan pidana penjara dan denda sedangkan di dalam ketentuan pasal 378 KUHP ancaman berupa tunggal namun pidana penjara saja. Dalam kasus pemotongan dana bantuan sosial covid-19 ini, pihak kepolisian sudah berhasil dan diperiksa 9 orang ihwal saksi KPM dan mengumpulkan bagian bukti terpenuhi. Kemudian pihak kepolisian menangkap tersangka ihwal di Terminal Bus Tanjung Priok. Tersangka dijerat ihwal pasal penipuan serta penggelapan. 372 dan 378 KUHP diancam diganjar pidana empat tahun penjara.

2. Sanksi terhadap Pelaku Pemotong Dana Bantuan Sosial Covid-19

Ekonomi sedang mengalami penurunan yang signifikan di masa pandemi seperti sekarang banyak bermunculan kejahatan di masyarakat seperti tindak pidana penggelapan maupun penipuan, masyarakat membutuhkan bantuan sosial guna mengurangi beban masyarakat akan tetapi ada saja oknum yang tega memotong dana bantuan tersebut demi kepentingan pribadi. Sehingga merugikan masyarakat dan ini melanggar hukum tentunya harus ditindak dengan perangkat hukum yang ada ini akan timbul sanksi hukum terhadap pelaku karena telah melawan hukum itu sendiri. Permasalahan seperti ini tentunya bisa dilakukan oleh siapa saja yang berniat buruk ingin merugikan orang lain dengan tujuan untuk memenuhi keinginan atau kepentingan pribadinya. Ketika permasalahan seperti diatas itu muncul pastinya dapat menimbulkan tanggapan. Mengenai penggelapan maupun penipuan pastinya hat ini diatur dalam KUHP. Hukum dapat diterangkan sebagai keseluruhan acuan atau petunjuk dalam bermasyarakat diantaranya mengatur tingkah laku masyarakat yang dijalankan setiap orang, apabila dilanggar petunjuk hidup ini dapat memicu sikap reaksi dari penguasa yang berwenang.

Pada dasarnya hal perbuatan tersebut bisa disebut sebuah pidana penggelapan maupun penipuan seperti pengaturannya di dalam Pasal 372 KUHP dirumuskan bahwasannya setiap orang karena sengaja melawan hukum menguasai barang satu atau seluruhnya atau sebagian adalah

kepernikaan individu lain, tetapi di dalam penguasaannya bukanlah dengan kriminal diganjar dengan penggelapan, karena ancamannya pidana penjara paling berat empat tahun dan atau baik dengan pidana denda paling banyak Rp. 900.000 rupiah. Sedangkan di ketentuan pasal 378 KUHP dirumuskan bahwasannya setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain secara melawan aturan hukum, karena menggunakan identitas palsu, martabat yang palsu, dengan juga tipu muslihat menjadi semacam rentetan kebohongan yang menkoordinir individu lain untuk bisa menyerahkan barang satu kepadanya, atau dengan upaya memberi utang maupun dengan membebaskan piutang diancam dengan penipuan dengan penjara paling berat 4 tahun. perbuatan baik dilakukan sengaja memiliki unsur yang subjektif sudah ada pada pelaku tindak pidana. Tindakan kesengajaan ini adalah tindakan perbuatan tentunya dengan disadari lebih tepatnya dilakukan dengan dirinya sendiri dengan kesadaran yang penuh. Sadar yang dimaksud adalah bahwa seseorang tersebut atau pelaku paham akan yang mereka lakukan itu salah tentunya dengan melanggar hak orang lain serta merugikan masyarakat.

Pelaku pemotong dana bantuan sosial covid-19 ini dengan sengaja memotong dana tersebut demi kepentingan pribadi dengan demikian pelaku memenuhi kedua unsur pasal 372 maupun 378 KUHP itu, tindakan pemotongan ini terjadi sesudah mendapatkan KPM, yang awalnya 20 diberikan ke KPM. Korban di perintahkan menarik ke ATM, yang dimana dana wajib diberikan ke ML maksud diserahkan lagi ke pihak lain guna memuluskan niat awal ditahap tahap pertama mendapat Rp. 2.000.000 dan 20 orang penerima KPM diproses berikutnya dengan modus ATM dikantongi KPM diminta oleh ML ia memungut uang Rp. 150.000 per orang dari ATM. Tahap kedua ia mengambil keuntungan pribadi Rp. 3.000.000, ungkap pihak kepolisian. Pelaku memenuhi unsur kesengajaan yaitu Unsur spesifik subjektif yakni termasuk dalam Kesengajaan dengan ini bagian unsur kesalahan di dalam penggelapan.

Sistem pengawasan sangat dianjurkan dalam penyaluran dana bansos, hal ini memiliki keterkaitan dengan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam Pasal 4 huruf H dan I Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap penerima pelayanan dana bansos dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan (Alfedo & Azmi, 2020). Undang-undang tidak menjelaskan secara detail mengenai keterangan arti dari terencana. Bila dikaitkan dengan kesengajaan terdapat suatu simpulan tindak pidana umum dengan penggelapan terhadap dana bantuan sosial covid-19. Bahwasannya klasifikasi kesengajaan bagian dari tersangka dalam mengetahui, sadar ihwal memiliki barang kepunyaan individu lain perbuatan telah melanggar hukum, perbuatan telah jelas berlawanan karena kewajiban hukumnya sedemikian bertentangan terhadap hak individu lain karena kesadaran tersebut menghendaki demi melaksanakan perbuatan memiliki barang, mengetahui, menyadari mengenai perbuatan ihwal memiliki tentang suatu benda, atas disadarinya maka benda itu milik individu yang berbeda sebagian seluruhnya mendapati memahami, menyadari bahwa barang milik individu lain berada dalam kewenangannya bukan dengan kriminal, terencana yang wajib ditunjukkan dengan dernikian pada seluruh unsur yang termuat kemudian wajib dibuktikan pada saat persidangan.

Dengan penggelapan dan penipuan termasuk pelanggaran hukum hal ini memang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Seorang pelaku biasanya melakukan caranya dengan cara yakni dengan menggelapkan dan menipu sesuatu hal yang berkaitan dengan korban atau masyarakat itu sendiri yang pastinya merugikan korban itu sendiri. Tujuan melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan ini adalah untuk menguasai barang tersebut yakni uang korban penerima BLT bantuan sosial yang merugikan orang yang dipotong bantuannya tersebut tentunya sangat merugikan pihak yang bantuannya dipotong tersebut. Maka dapat dipastikan penggelapan dan penipuan ini yakni untuk kepentingan pribadi dimana merugikan orang lain dengan cara memotong bantuan tersebut yang termasuk ke dalam penggelapan dan penipuan.

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam kebijakan suatu perundang-undangan dana bantuan sosial berorientasi pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Oktarina & Cayo, 2019).

Pada intinya memotong dana bantuan sosial covid-19 yang masuk kedalam mengenai tentang penggelapan dan penipuan, penggelapan dapat diterangkan setiap orang karena berniat melawan

hukum menguasai benda seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kepemilikannya bukanlah suatu dengan kriminal dapat diganjar risiko dengan penggelapan, demikian ancaman dapat dijatuhi kurungan paling berat yakni 4 tahun penjara ataupun dengan denda ihwal paling banyak Rp. 900.000 rupiah. Serta penipuan diterangkan setiap orang dengan niat demi mengunrunkan dirinya sendiri maupun individu lain dengan melawan hukum, dengan identitas palsu, martabat palsu, tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, dimaksud dengan memobilisasi orang lain guna menyerahkan benda kepadanya dengan memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan penipuan karena pidana kurungan paling berat empat tahun penjara. sebuah pelanggaran hukum sebagaimana yang sudah diatur dalam KUHP. Namun hal ini tidak bisa berjalan proses hukum ini apabila tidak ada yang melapor dari pihak korban atau masyarakat yang merasa dirugikan tersebut. Jika hal ini terus dibiarkan dan tidak adanya aduan maka proses hukum pastinya tidak akan berjalan sehingga menyebabkan semakin banyaknya pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat di tengah masa pandemi seperti ini melalui bantuan-bantuan sosial Jainnya akan tetapi masyarakat harus lebih ekstra dalam mengawasi jalannya penyaluran dana bantuan sosial tersebut akan terus berlanjut dan tidak akan timbul rasa jera dalam diri mereka yang pastinya akan terus berkembang ketika hal ini dibiarkan dengan tidak adanya laporan sama sekali dari pihak yang mengajukan untuk melakukan proses hukum.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Pengaturan sanksi hukum pemotongan dana bantuan mempunyai sebuah dasar hukum yaitu Pasal 372 serta Pasal 378 KUHP pada kasus pemotongan dana bantuan sosial covid-19, dikenai Pasal 372 dan 378 yang dimana dipakai dalam kasus ini sebagai dasar yang terkait pengaturan hukum dan sanksi terhadap pelaku. Sanksi hukum terhadap pelaku pemotongan dana bantuan sosial covid-19 Pelaku diancam dengan Penipuan serta Penggelapan 372 dan 378 KUHP dengan dijatuhi hukuman pidana 4 tahun penjara, Di dalam KUHP sendiri pengaturan mengenai penggelapan serta penipuan, bilamana pelanggaran tersebut diatur di dalam buku II mengenai kejahatan, untuk penggelapan diatur dalam ketentuan XXIV ihwal pasal 372 KUHP, Sedangkan penipuan diatur dalam ketentuan dalam bab XXV tentang kegiatan curang ihwal pasal 378 KUHP. Adapun sanksi Pidana Terhadap Pelaku pemotongan dana bantuan sosial covid-19 pada mengenai pasal 372 KUHP yang diterangkan sebagai berikut yakni setiap orang karena bermaksud melanggar hukum menguasai benda seluruhnya maupun sebagian kepemilikan individu lain, tetapi benda dalam kepemilikannya tidak dengan kriminal dapat diganjar dengan penggelapan, dijatuhi kejahatan dengan penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Bahwasannya simpulan penggelapan sebagaimana lain tersebut di atas jika disimpulkan terdiri dari beberapa bagian objektif yang terdiri atas kelakuan memiliki, satu benda, sebagian ataupun seluruhnya milik individu lain, dimana benda tersebut dalam kepemilikannya tidak dengan kriminal, sedangkan bagian subjektif eksplanasi terbatas penggelapan yang karena sengaja serta penggelapan ihwal melanggar hukum. Bahwasannya tindak pidana penipuan ataupun ihwal dalam bentuk pokoknya yang terdapat dalam ketentuan bab XXV ihwal buku II KUH ihwal pasal 378 simpulan tindak pidana penipuan dijelaskan dan dirumuskan terdiri atas beberapa unsur salah satunya unsur objektif yang mana dapat dijelaskan yaitu memobilisasi individu lain serta menyerahkan barang ataupun benda, dengan maksud bilamana niat memberi hutang, maupun dengan menghapus piutang, bilamana menggunakan identitas palsu dan martabat palsu, tipu muslihat dalam memicu kebohongan.

2. Saran

Bagi pemerintah dalam menyikapi hal seperti ini yang dimana kasus pemotongan dana bantuan sosial covid-19 semakin berkembang melalui berbagai modus yang tentunya banyak merugikan orang yang mendapatkan bantuan yang tidak semestinya. Walaupun situasi pandemi seperti sekarang tidak menyurutkan niat para pelaku kejahatan mengambil keuntungan pribadi, pemerintah diharapkan pemerintah lebih ketat dalam hal pengawasan penyaluran dana bantuan sosial covid-19 agar tepat sasaran serta tidak ada pernotongan bagi penerima yang berhak atas dana tersebut. Sena mempertegas kembali mengenai sanksi pidana akibat dari perbuatan menyimpang seperti melakukan pemotongan dana bantuan sosial covid-19 yang dilakukan oleh oknum tertentu yang termasuk ke dalam penggelapan dan penipuan yang diatur di dalam KUHP yakni bahwasannya penggelapan sendiri

diatur dalam ketentuan bab XXIV Pasal 372 KUHP dan sedangkan penipuan bahwasannya diatur dalam ketentuan bab XXV ihwal mengenai kegiatan curang yang termuat dalam ketentuan pasal 378 KUHP. Adapun kepada masyarakat diharapkan untuk masyarakat tetaplah mengawasi jalannya penyaluran bantuan sosial covid-19 ini dengan stakeholder lainnya. Masyarakat diharapkan agar lebih ikut aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan bersama pemerintah dan aparat penegak hukum yang berwenang dalam hal mekanisme penyaluran dana bantuan sosial tersebut serta mengenai efek jera terhadap pelaku mestinya pelaku takut melakukan pemotongan dana bantuan sosial covid-19 karena telah diatur di dalam KUHP dan dapat dikenakan dengan penipuan dan penggelapan 372 dan 378 KUHP ihwal dengan dijatuhi ganjaran pidana 4 tahun penjara, Bahwasannya KUHP mengatur pengaturan mengenai tindak pidana penggelapan lain penipuan simpulan di dalam buku II serta mengenai kejahatan, oleh penggelapan di dalam ketentuan bab XXIV Pasal 372 KUHP, Sedangkan untuk tindak pidana penipuan pengaturannya di dalam ketentuan bab XXV mengenai kegiatan curang ihwal Pasal 378 KUHP. Peran aktif pihak yang berwajib juga sangat dibutuhkan untuk mengatasi pelaku tindak pidana Penggelapan dan penipuan, karena jika hanya peraturan yang dibuat dan tidak ada tindakan yang tegas dalam penegakannya akan sama saja. Hal itu tidak akan membuat para pelaku berhenti melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Jadi peran aktif pihak berwajib serta sanksi tegas kepada tersangka tindak pidana penggelapan dan penipuan sangat dibutuhkan masyarakat ini serta masyarakat harus lebih paham mengenai pentingnya saling mengawasi jalannya penyalurannya dana bantuan sosial covid-19 diharapkan dengan kerjasama antar masyarakat dapat mengurangi terjadinya pemotongan terhadap dana bantuan sosial covid-19 di masyarakat serta pentingnya dana bantuan sosial tersebut guna mengurangi beban ekonomi serta meringankan beban kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfedo, J. M., & Azmi, R. H. N. (2020). Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 283–296.
- Ali, M. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Citrano. (2020). Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar. *Percepatan Penanganan COVID-19 Berbasis Adat Di Indonesia*, 11–22.
- Lamintang, P. A. ., & Samosir, C. D. (1979). *Delik-Delik Khusus (Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik)*. Bandung.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 223–230.
- Oktarina, E., & Cayo, P. S. N. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Korupsi Dana Bantuan Sosial. *Prosiding Seminar Nasional Mewujudkan Masyarakat Madani Dan Lestari Seri 9*, 68–81.
- RM, S. (1996). *Hukum Pidana Materiil*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Solihah, R., & Triono. (2020). Peran KPK dalam Mengawal Pengalokasian Dana Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam*, 16(2), 69–80.
- Sunarto, S. (2007). *KUHP dan KUHPA*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.